



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. Pramuka No. 23.A ☎ (0519) 21229-21383-22603 Fax. (0519) 21383 Muara Teweh  
Provinsi Kalimantan Tengah – 73812, email : [disdikbarut@yahoo.co.id](mailto:disdikbarut@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA**  
**NOMOR : 420 / 051 / DIKMEN / 2013**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PEMBANGUNAN JANGKANG BARU**  
**KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Barakatti Muara Teweh Nomor : 016/YB-MT/V/2011 tanggal 13 Juli 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian SMA Pembangunan Jangkang Baru
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut di atas telah diberi Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Menengah kepada Yayasan Barakatti untuk membuka Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Pembangunan Jangkang Baru.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan dimaksud adalah Izin Operasional dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan  
d. Keputusan Mendiknas Nomor : 60 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** : a. Rencana Strategis Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2013.  
b. Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah ( RPDK ) Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : SMA PEMBANGUNAN JANGKANG BARU  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Menengah Atas ( SMA )  
Pengelola : Yayasan Barakatti  
Alamat Pengelola : Jl. Panglima Batur No.96 Muara Teweh, Telp  
( 0519 ) 24215 – 2701239  
Program Studi Yang dibuka : Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS )

**KEDUA**

Pemegang izin ini :

- Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendidikan Menengah.
- Wajib mengirimkan laporan berkala ( laporan bulanan ) dan laporan perkembangan pendidikan yang diselenggarakan.
- Bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada kurikulum Satuan Pendidikan ( KTSP ).

**KETIGA**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Muara Teweh  
Pada Tanggal : 19 Januari 2013

|               |   |
|---------------|---|
| KEPALA DINAS  |   |
| SEKRETARIS    |   |
| KABAG/KABID   | 2 |
| KASUBBAG/KASI | 1 |
| KONSEPTOR     | 1 |
| PENGETIK      |   |



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

- Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah  
Up. Kepala Bidang Pendidikan Menengah di Palangka Raya
- Bupati Barito Utara di Muara Teweh
- Arsip